

Kelurahan Halim Perdanakusuma

Jl. Squadron No.1 RT.010 RW.05, Kel. Halim Perdanakusuma 13610 0218093744

<https://timur.jakarta.go.id/kelurahan/halim-perdanakusuma>

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur / Kecamatan Makasar /

Kelurahan Halim Perdanakusuma

Surat Pengantar / Keterangan Ghaib Untuk Proses Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar RT RW;
2. Scan Asli KTP dan Kartu Keluarga Pemohon
3. Surat Keterangan dari Kepolisian (Polres)
4. Surat Pernyataan Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan suami/istri tidak diketahui keberadaannya yang diketahui Kedua Orang saksi
5. Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa.
6. Buku Nikah Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melalui Pelayanan PTSP di Kelurahan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Surat Pengantar / Keterangan ghaib Untuk Proses Perceraian)

Pengaduan Layanan

Dilakukan secara Langsung oleh Lurah dalam bentuk Barcode (Online)